



57568/PP/MP/KY/LS/19/2014 kamahagung.go.id

Tahun Pajak

Mahwa Nilai Pabean ditambahkan dengan Nilai Freight sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri keuangan No. 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Menghitung Bea Masuk, sehingga menjadi sebesar USD 8,038.80 + USD 803.88 = USD 8,842.68;

1. Dari segi formal:

- a. bahwa Surat Keputusan Nomor: KEP-3154/KPU.01/2013 tertanggal 29 Mei 2013 yang memohon Banding diterima tanggal 31 Mei 2013 masih dalam batas waktu pengajuan;
- b. Surat SPTNP Nomor: SPTNP-005492/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 10 April 2013 telah dibayarkan tanggal 10 April 2013;

2. Dari segi material:

- a. bahwa berdasarkan dengan dokumen/bukti pengiriman untuk pembayaran transaksi. Purchase Order dan Invoice;

Mbahwa Majelis Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3154/KPU.01/2013 tanggal 29 Mei 2013, berdasarkan sebagai tindak lanjut pengajuan keberatan telah dilakukan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya;

bahwa nilai yang diberitahukan tidak dapat dipakai sebagai Nilai Pabean karena menggunakan Term of Delivery dalam kondisi FOB, sehingga belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri keuangan No. 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Menghitung Bea Masuk Pasal 2;

bahwa peraturan Nilai Freight dari PIB Nomor: 128507 tanggal 4 April 2013 yaitu:
 $10\% \times \text{FOB} = 10\% \times \text{USD } 8,038.80 = \text{USD } 803.88;$

bahwa Nilai Pabean ditambahkan dengan Nilai Freight sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri keuangan No. 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Menghitung Bea Masuk, sehingga menjadi sebesar USD 8,038.80 + USD 803.88 = USD 8,842.68;

bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, Nilai Transaksi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal:

- putusan Mahkamah Agung mengenai subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean,
- nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
- penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,
- pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai Nilai Pabean;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan Surat Nomor: SR-63/KPU.01/BD.02/2014 tanggal 4 Maret 2014 perihal: Penjelasan Tertulis Pengganti SUB KEP-3154/KPU.01/2013 tanggal 29 Mei 2013 a.n. PT XXX, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Sehubungan dengan Permintaan Surat Uraian Banding (SUB) dalam Sengketa Banding atas KEP-3154/KPU.01/2013 tanggal 29 Mei 2013 dengan PT XXX sebagai Pemohon Banding, bersama ini disampaikan uraian sebagai berikut:

A. Latar Belakang dan Permasalahan

- Keberatan atas penetapan Nilai Pabean;
- Pemohon Banding melakukan importasi dengan pemberitahuan sebagai berikut:
 - Jenis barang : Lamp Part of Tube
 - Jumlah barang : 250 Cartons/ N.W.6930 Kgs
 - Negara Asal : China
 - Nilai Pabean (CIF) : USD 8,038.80
 - Supplier : Jiangsu Baifu Technology Co.Ltd
- Risalah Penetapan Terbanding:

Pos	Jenis Barang	Jumlah	Total CIF	
			Pemberitahuan	Penetapan
1	Lamp Part of Tube	250 Cartons	8,038.80	8,842.68

- Alasan dan Metode Penetapan Terbanding: sesuai Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean LPPNP;
- Jumlah tagihan BM, PDRI dan DA: Rp6.040.000,00;
- Alasan keberatan: sesuai surat permohonan keberatan yang bersangkutan;

B. Penelitian

Penelitian Pemenuhan Ketentuan Nilai Transaksi

- bahwa berdasarkan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - tidak dapat diteliti apakah barang impor merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- tidak dapat diteliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan No. 60/MK/2010 tentang Tata Laksana Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk,
- tidak dapat diteliti apakah terdapat penambahan dan/atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar,
- hasil pemeriksaan fisik kedapatan jumlah dan jenis barang sesuai dengan pemberitahuan.

Uji Kewajaran Nilai Transaksi

2. Pada Invoice nilai transaksinya FOB namun diberitahukan C&F pada PIB.

Penelitian terhadap Informasi Nilai Pabean (INP) dan Deklarasi Nilai Pabean (DNP)

3. INP tanggal 8 April 2013
4. DNP -
5. Nilai transaksi FOB masih harus ditambah Freight sebesar 10% dari FOB.

Penelitian Penetapan Nilai Pabean

6. Hasil penelitian terhadap dokumen pendukung kebenaran nilai transaksi yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut.

No.	Dokumen	Nomor	Tanggal	Nilai (USD)	Keterangan
1	Purchase Order	016/I/PO/2013	18.01.13	8,038.80	C&F
2	Sales Contract				Tidak disampaikan
3	Invoice	13009	21.02.130	8,038.80	FOB Shanghai
4	Freight Invoice	----	----	----	Tidak disampaikan
5	Packing List	13009	21.02.130	----	
6	B/L	111300002486	12.03.13		
7	Polis Asuransi	PST0151/2013-00344	12.03.13	8,038.80	
8	PIB	128507	04.04.13	8,038.80	CIF
9	Form TT		11.03.13	8,038.80	
10	Rekening Koran	----	----	----	Tidak diserahkan
11	SPT Masa PPN	----	----	----	Tidak diserahkan
12	Faktur Penjualan & Pajak	----	----	----	Tidak diserahkan
13	Pembukuan	----	----	----	Tidak diserahkan

- bahwa berdasarkan dokumen Invoice diketahui bahwa harga term of delivery adalah FOB;
- bahwa Freight Invoice tidak dilampirkan sehingga tidak diketahui secara pasti besaran biaya pengangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 217/PMK.04/2010, Direktur Jenderal dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat mengajukan bukti tambahan dari Orang yang mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan, namun Sam pal dengan batas waktu tersebut berakhir, Pemohon tidak mengajukan tambahan data/bukti/penjelasan lainnya, sehingga dianggap data yang diajukan telah cukup menurut Pemohon;

- Pemohon tidak melampirkan data pendukung yang lengkap sebagaimana tersebut pada Lampiran II PMK Nomor 217/PMK.04/2010, antara lain: Freight Invoice, Rekening Koran, SPT Masa PPN, Faktur Pajak, Faktur Penjualan, Pembukuan, dan data pendukung transaksi lainnya, sehingga kebenaran harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak dapat dibuktikan, dan harga yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi;

7. bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disampaikan Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk pasal 2 menyebutkan bahwa ayat:

- 1) Nilai Pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang innpor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;
- 2) Nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai pabean dalam International Commercial Terms (Incoterms) Cost, insurance dan Freight (CIF);

8. bahwa berdasarkan uraian diatas maka nilai yang diberitahukan tidak dapat dipakai sebagai Nilai Pabean karena nnenggunakan term of delivery dalam kondisi FOB, sehingga belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Keuangan No.160/PMK.0412010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk Pasal 2;

9. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 pasal 5 ayat (1) yaitu "Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean ditambah dengan biaya-biaya dan/ atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sepanjang biaya-biaya dan/atau nilai-nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar";

10. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 pasal 5 ayat (3) yaitu Biaya-biaya dan/atau nilai-nilai sebagainna dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. ...
- e. Biaya transportasi barang impor yang dijual untuk diekspor ke pelabuhan atau tempat impor di dalam Daerah Pabean.

11. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 Pasal 20 ayat (1) yaitu " Dalam hal transfortasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf e belum termasuk dalam nilai transaksi dan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur mengenai besaran biaya transportasi tidak tersedia, maka besaranbiaya transportasi yang digunakan dalam penentuan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ditentukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pengangkutan melalui laut
 1. ...
 2. 10% (sepuluh persen) dari nilai FOB untuk barang yang berasal dari Asia-non ASEAN atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Australia,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Perhitungan nilai Freight dari PIB 128507 tanggal 4 April 2013 yaitu: $10\% \times \text{FOB} = 10\% \times \text{USD}.$
 $8,038.80 = \text{USD } 803.88;$

13. Nilai Pabean ditambahkan dengan nilai freight sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, sehingga menjadi sebesar $\text{USD } 8,038.80 + \text{USD } 803.88 = \text{USD } 8,842.68;$

bahwa dalam persidangan Terbanding juga menyerahkan Surat Tanggapan atas Dokumen Pendukung Nilai Pabean atas Banding PT XXX, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Sehubungan dengan Banding Pemohon Banding atas KEP-3154/KPU.01/2013 tanggal 29 Mei 2013, bersama ini Terbanding sampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang dilampirkan oleh Pemohon Banding saat mengajukan keberatan, maka keputusan Terbanding Nomor KEP-3154/KPU.01/2013 tanggal 29 Mei 2013 telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
2. bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana telah Terbanding kemukakan dalam SUB yang telah diserahkan ke Majelis Hakim, maka nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga nilai pabean ditetapkan dengan metode II s.d VI sesuai PMK 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah Terbanding sampaikan dalam SUB tersebut;
3. bahwa sehubungan dengan data yang diserahkan Pemohon Banding dalam sidang, Terbanding sampaikan bahwa:
 - a. Berdasarkan data transaksi yang dilampirkan, diketahui sebagai berikut:

Dokumen	Tanggal	Jumlah	Keterangan
Purchase Order	18-01-2013	USD 8,038.80	C&F JAKARTA BY TT
Sales Contract	-	-	Tidak dilampirkan
Proforma Invoice	-	-	Tidak dilampirkan
Invoice	31-02-2013	USD 8,038.80	FOB SHANGHAI
Form E	19-03-2013	USD 8,038.80	
Polis Asuransi	12-03-2013	USD 8,038.80	100%
Aplikasi Transfer I	11-03-2013	USD 8,038.80	Utk Invoice 13009
Rekening Koran		USD 8,038.80	Dicatat sebagai Transfer, sesuai dengan nilai transfer.
Buku Bank		USD 8,038.80	Dicatat sebagai Transfer, sesuai dengan nilai transfer.
Buku Pembelian	03-04-2013	USD 8,038.80	Diakui dan dicatat sebagai pembelian
Buku Utang			Tidak dilampirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. bahwa identitas penandatangannya (otorisator) pada Sales Contract dan Invoice tidak jelas (nama dan jabatan) sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan jawaban terhadap kebenaran dan validitas kedua dokumen tersebut;
- c. bahwa Sales Contract tidak terlampir sebagai dasar terjadinya suatu transaksi yang disepakati kedua belah pihak; yang memuat antara lain Term of Goods, Term of Delivery, Term of Shipment; Term of Payment, Term of Documentation;
- d. bahwa terdapat inkonsistensi Term of Delivery pada PO adalah CNF tetapi pada Invoice adalah FOB;
- e. bahwa pada Form E Nomor: E133219303978124 tanggal 19 Maret 2013 diketahui bahwa nilai barang adalah FOB USD 8038.80 sesuai Invoice Nomor: 13009 tanggal 21 Februari 2013;
- f. bahwa tidak terdapat Invoice Freight dan Insurance Freight beserta bukti pembayarannya serta tidak dapat ditrasir pencatatannya pada pembukuan yang dilampirkan;
- g. bahwa tidak terdapat Buku Hutang atas pembayaran yang dilakukan terhadap supplier hal ini berarti atas pembayaran yang telah dilakukan tidak dilakukan pencatatan pada pembukuan perusahaan;
- h. bahwa Buku Persediaan tanpa tanggal maupun nomor dalam pencatatannya sehingga sulit dilakukan penrasiran data untuk dicocokkan dengan Kartu Stock;
- i. bahwa diberitahukan Asuransi D/N, namun tidak dapat ditrasir bukti TT Pembayaran Asuransi dan pencatatan Pembayaran Asuransi Dalam Pembukuan sehingga masih ada biaya-biaya dan/atau nilai yang harus ditambah/tidak termasuk pada nilai transaksi tidak dapat dihitung dan/atau tidak didasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur. Sesuai Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.0412010 maka Terbanding menentukan Nilai Pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya;

bahwa dalam persidangan Terbanding juga menyerahkan LPPNP, INP dan DNP;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan Surat Nomor: 015/III/O/2014 tanggal 26 Maret 2014 perihal: Surat Keberatan atas Penjelasan Tertulis Pengganti SUB Nomor: SR-63/KPU.01/BD.02/2014, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan adanya Surat dari Terbanding tentang Penjelasan Tertulis Pengganti SUB KEP-3154/KPU.01/2013 tanggal 29 Mei 2013 a.n. Pemohon Banding dengan Nomor: SR-63/KPU.01/BD.02/2014 tanggal 4 Maret 2014, bersama ini disampaikan uraian sebagai berikut:

1. bahwa pada poin A No. 2 tentang importasi Pemohon Banding bahwa terdapat kesalahan dari uraian tersebut yang seharusnya adalah:
 - a. Jenis barang : Lamp Part of Tube type S8.
 - b. Jumlah barang : 350 Cartons / N.W. 6,930 KGS.
 - c. Supplier : Jingjiang Qisheng IMP and EXP Co., LTD.
2. bahwa pada poin A No. 3 menjelaskan bahwa seharusnya:
 - a. Jenis barang import adalah: Lamp Part of Tube type S8.
 - b. Jumlah barang adalah: 350 Cartons.
 - c. Total yang Pemohon Banding import adalah C&F Jakarta bukan CIF (sesuai dengan Proforma Invoice dan Purchase Order);
3. bahwa pada poin B No. 2 terjadi kesalahan input data (human error) yang seharusnya C&F (sesuai dengan Proforma Invoice dan Purchase Order) tapi di input FOB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada poin B No. 4 lampiran DNP telah Pemohon Banding kirimkan ke Terbanding pada tanggal 9 April 2013;

5. bahwa pada poin B No. 5 nilai transaksi yang Pemohon Banding lakukan adalah C&F Jakarta dan bukan nilai FOB, sehingga tidak perlu ditambahkan freight sebesar 10% (sesuai dengan Proforma Invoice & PO);
6. bahwa pada poin B No. 6 menjelaskan bahwa seharusnya:
 - a. Nomor 3: Nilai transaksi pada Invoice seharusnya C&F Jakarta dan bukan FOB Shanghai. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan input data (human error) pada Invoice tersebut. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat dokumen pendukung lainnya seperti Proforma Invoice, Purchase Order, PIB, rekening koran dan bukti TT yang telah Pemohon Banding lakukan pada tanggal 11 Maret 2013 sebesar USD 8,038.80.
 - b. Nomor 5: Jumlah total karton yang Pemohon Banding import seharusnya 350 cartons bukan 250 cartons.
 - c. Nomor 8: PIB yang Pemohon Banding bayarkan adalah C&F Jakarta bukan CIF (*lihat lampiran PIB);
7. bahwa berdasarkan keterangan di atas, maka dengan ini Pemohon Banding sampaikan bahwa barang yang Pemohon Banding impor sebagai Nilai Pabean adalah C&F Jakarta bukan CIF. Oleh karena itu, untuk pembayaran PIB, dan Asuransi sudah benar sesuai dengan Proforma Invoice, dan tidak perlu menambahkan nilai Freight;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding juga menyerahkan Surat Nomor: 007/IV/O/2014 tanggal 16 April 2014 perihal: Surat Keberatan atas Tanggapan atas Dokumen Pendukung Nilai Pabean atas banding PT Supertone, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan adanya Surat Tanggapan atas dokumen Pendukung Nilai Pabean atas Banding PT. Supertone atas KEP-3154/KPU.01/2013 tanggal 29 Mei 2013 dengan nomor dan tanggal yang tidak disebutkan. Maka dengan ini Pemohon Banding ingin mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. bahwa pada poin 3B mengenai identitas penandatanganan (otorisator) pada Invoice dan Proforma Invoice telah ditandatangani oleh Wang Siong (dalam tulisan mandarin) dari Jingjiang Qisheng IMP and EXP Co., Ltd (*hal ini dapat di lihat dari Invoice dan Proforma Invoice yang Pemohon Banding lampirkan);
2. bahwa pada poin 3C mengenai Sales Contract, dalam hal ini Pemohon Banding lampirkan Proforma Invoice di mana terdapat kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak antara PT. Supertone dan Jingjiang Qisheng IMP and EXP Co., LTD mengenai deskripsi barang, jumlah barang, harga, cara pembayaran dan cara pengiriman;
3. bahwa pada poin 3D mengenai nilai transaksi pada Invoice seharusnya C&F Jakarta dan bukan FOB Shanghai. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan input data (human error) pada invoice tersebut. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat dokumen pendukung lainnya seperti Proforma Invoice, Purchase Order, PIB, Rekening Koran dan bukti T/T yang telah Pemohon Banding lakukan pada tanggal 11 Maret 2013 sebesar USD 8,038.80;
4. bahwa pada poin 3E, Pemohon Banding beritahukan bahwa untuk barang yang Pemohon Banding import dengan nilai transaksi USD 8,038.80 adalah C&F Jakarta dan bukan FOB Shanghai (bisa dilihat dad Proforma Invoice dan Purchase Order). Dan untuk Form E seharusnya C&F Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bukan FOB sesuai dengan yang tertera pada Proforma Invoice;
5. bahwa pada poin 3G mengenai pembayaran ke supplier ada dicatat di Buku Besar Bank DBS periode Maret 2013. Dan mengenai Buku Hutang, untuk kasus ini tidak Pemohon Banding catatkan di dalam Buku Hutang, dikarenakan pembayaran tanggal 11 Maret 2013 dilakukan sebelum barang dikirim pada tanggal 12 Maret 2013, sehingga tidak dihitung sebagai hutang perusahaan;
 6. bahwa pada poin 3H mengenai penanggalan dan nomor pada Buku Persediaan, di dalam Buku Persediaan Pemohon Banding mencatat per-periode dalam 1 bulan yaitu bulan April 2013, dan ini bisa dicocokkan dari keterangan nama barang dan jumlah barang yang masuk. Apabila ingin mencocokkan dengan Kartu Stock dapat dilihat juga dari Buku Pembelian, dimana dalam laporan tersebut terdapat rincian barang yang masuk dari nomor dokumen, tanggal, nama barang, dan jumlah barang;
 7. bahwa poin 3I mengenai pembayaran asuransi, Pemohon Banding telah melampirkan bukti Pembayaran Asuransi dan kwitansi tagihan dan PT Asuransi Himalaya Pelindung yang dibayarkan pada tanggal 10 September 2013 di mana pembayaran di ambil oleh bapak Dharma dalam bentuk tunai sebesar USD 3,340.00. Adapun daftar pembayaran asuransi dapat di lihat pada lampiran;

bahwa sebagai informasi, Pemohon Banding juga pernah memasukkan Lamp Part of Tube type S8 yang sama dengan harga yang sama dan tidak dipemiasalahkan. Dengan ini Pemohon Banding lampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi. (*dokumen terlampir 1 berkas);

bahwa Majelis melakukan penelitian atas bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding:

bahwa menurut Majelis tentang pendapat Terbanding, Nilai Pabean ditambahkan dengan Nilai Freight sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri keuangan No. 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Menghitung Bea Masuk, sehingga menjadi sebesar USD 8,038.80 + USD 803.88 = USD 8,842.68, hal ini tidak terbukti karena dalam persidangan Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa Nilai transaksi pada Invoice seharusnya C&F Jakarta dan bukan FOB Shanghai. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan input data (human error) pada Invoice tersebut. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat dokumen pendukung lainnya seperti Proforma Invoice, Purchase Order, PIB, rekening koran dan bukti TT yang telah Pemohon Banding lakukan pada tanggal 11 Maret 2013 sebesar USD 8,038.80;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis berkesimpulan alasan Terbanding bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 128507 tanggal 4 April 2013 tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai Nilai Pabean (metode I gugur), tidak dapat dijadikan sebagai alasan menggugurkan metode I dalam penetapan Nilai Pabean;

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor: 128507 tanggal 4 April 2013 sebesar CIF USD 8,842.68 adalah nilai transaksi yang sebenarnya;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding;

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung pabean;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung nilai transaksi berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Purchase Order Nomor: 016/I/PO/2013 tanggal 18 Januari 2013;
2. Invoice Nomor: 13009 tanggal 21 Februari 2013;
3. Packing List tanggal 21 Februari 2013;
4. Bill of Lading Nomor: 111300002486 tanggal 12 Maret 2013;
5. Marine Cargo Policy Nomor: PST.0151/2013-00344 tanggal 12 Maret 2013;
6. PIB Nomor: 128507 tanggal 4 April 2013;
7. Nota Debet Bank DBS tanggal 11 Maret 2013;
8. Rekening Koran IDR Bank DBS Nomor Rekening: 1000278 bulan Maret 2013;
9. Buku Pembelian;
10. Buku Besar Bank;
11. Buku Besar tahun 2013;
12. Buku Persediaan Barang;
13. Kartu Stock;

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding melakukan pemesanan barang kepada Jingjiang Qisheng IMP And EXP Co.,Ltd, dengan Purchase Order Nomor: 016/I/PO/2013 tanggal 18 Januari 2013 dengan rician sebagai berikut, Jenis Barang Lamp Part of Tube Type S8 jumlah 231,000.00 Pcs harga satuan USD 0.0348/Pcs, dengan total tagihan sebesar USD 8,038.80;

bahwa tagihan atas barang pesanan Pemohon Banding disampaikan dengan Invoice Nomor: 13009 tanggal 21 Februari 2013 dengan Packing List tanggal 21 Februari 2013 dengan jenis barang berupa Jenis Barang Lamp Part of Tube Type S8 jumlah 231,000.00 Pcs harga satuan USD 0.0348/Pcs, dengan total tagihan sebesar USD 8,038.80;

Shipping Terms	: CNF Jakarta
Gross Weight	: 7,180.00 Kgs
Nett Weight	: 6,930.00 Kgs

bahwa barang pesanan Pemohon Banding dikirim oleh Supplier dengan Bill of Lading Nomor: 111300002486 tanggal 12 Maret 2013 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper	: Jingjiang Qisheng IMP And EXP Co.,Ltd
Consignee	: PT XXX
Port of Loading	: Wuhan, China
Port of Discharge	: Jakarta, Indonesia
Description	: 350 Cartons, Lamp Part of Tube Type S8
Gross Weight	: 7,180.00 Kgs

bahwa di dalam Bill of Lading terbukti informasi "Prepaid" sehingga dapat disimpulkan Incoterm pembayaran adalah CNF;

bahwa Pemohon Banding telah menutup asuransi di dalam negeri dibuktikan dengan Marine Cargo Policy Nomor: PST.0151/2013-00344 tanggal 12 Maret 2013 untuk Bill of Lading Nomor: 111300002486 tanggal 12 Maret 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang impor Lamp Part of Tube Type S8 sesuai dengan Bill of Lading Nomor: 11300002486 tanggal 12 Maret 2013 dan Invoice Nomor: 13009 tanggal 21 Februari 2013 serta Packing List tanggal 21 Februari 2013 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 128507 tanggal 4 April 2013 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 8,038.80;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 128507 tanggal 4 April 2013 adalah Lamp Part of Tube Type S8 dari Jingjiang Qisheng IMP And EXP Co.,Ltd, dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 8,038.80 telah sesuai dengan Invoice Nomor: 13009 tanggal 21 Februari 2013 dan Packing List tanggal 21 Februari 2013 serta Bill of Lading Nomor: 111300002486 tanggal 12 Maret 2013;

bahwa atas barang impor Invoice Nomor: 13009 tanggal 21 Februari 2013 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan bukti debet rekening Nasabah pada Bank DBS tanggal 11 Maret 2013 sebesar USD 8,038.80, serta bukti Rekening Koran a.n Pemohon Banding pada Bank DBS Nomor Rekening: 1000278 tanggal 11 Maret 2013 sebesar USD 8,038.80 dan telah dibukukan dalam pembukuan Pemohon Banding bulan Maret 2013;

bahwa berdasarkan data tersebut di atas terbukti Pemohon Banding telah mengimpor Lamp Part of Tube Type S8 dari Jingjiang Qisheng IMP And EXP Co.,Ltd, sebagaimana tercantum dalam Invoice Nomor: 13009 tanggal 21 Februari 2013 dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 128507 tanggal 4 April 2013 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 8,038.80;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan terbukti Pemohon Banding telah mengimpor Lamp Part of Tube Type S8 dari Jingjiang Qisheng IMP And EXP Co.,Ltd, sebagaimana tercantum dalam Invoice Nomor: 13009 tanggal 21 Februari 2013 dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 128507 tanggal 4 April 2013 dengan Nilai Pabean sebesar sebesar CIF USD 8,038.80 adalah harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa harga transaksi yang tercantum dalam Invoice Nomor: 13009 tanggal 21 Februari 2013 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding, dan telah diberitahukan sebagai Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 128507 tanggal 4 April 2013 sebesar CIF USD 8,038.80, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan impor Lamp Part of Tube Type S8 dari Jingjiang Qisheng IMP And EXP Co.,Ltd, sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 128507 tanggal 4 April 2013 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 8,038.80;

Mengingat	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan perUndang-undangan Perpajakan;
Mengabulkan	seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-3154/KPU.01/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-005492/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 10 April 2013 atas nama PT XXX, dan menetapkan Nilai Pabean atas importasi Lamp Part of Tube Type S8, negara asal China sesuai dengan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beritahukan dalam PIB Nomor: 128307 tanggal 4 April 2015 sebesar CIP USD 8,033.80;

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVIII Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno., S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Surendro Suprijadi, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
R. Aryo Hatmoko, S.IP.	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: Put-57568/PP/M.XVIII/19/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-010/PP/2014 tanggal 18 Agustus 2014 pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 oleh Hakim Ketua dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno., S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos.	sebagai Hakim Anggota,
R. Aryo Hatmoko, S.,IP.	sebagai Panitera Pengganti,

yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)